



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Tumbang Marikoi, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang Minuman, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 April 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pecah Belah Plastik (Toko XXXXX), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, No. Whatsapp XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2024/PA. Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 1999 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, dengan seri UE tanggal 21 Oktober 1999 dalam status Jejaka dan Perawan;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kontrakan Jalan XXXXX, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun;

3.-----

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1 **ANAK I**, lahir di XXXXX, tanggal 06 Maret 2002, sudah bersekolah Strata I dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3.2 **ANAK II**, lahir di XXXXX, tanggal 21 Maret 2007, sedang bersekolah SMA dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3.3 **ANAK III**, lahir di XXXXX, tanggal 14 Juli 2011, sedang bersekolah SMP dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3.4 **ANAK IV**, lahir di XXXXX, tanggal 07 Agustus 2015, sedang bersekolah SD dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak Agustus 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Masalah Ekonomi, tahun 2020 usaha Tergugat dan Penggugat mengalami kebangkrutan, hingga pada tahun 2021 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak;
- 5.2. Sejak Agustus 2021 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Agustus 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 Tahun 11 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa selama lebih kurang 2 Tahun 11 Bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar



Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Pengugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK I**, lahir di XXXXX, tanggal 06 Maret 2002, **ANAK II**, lahir di XXXXX, tanggal 21 Maret 2007, sedang bersekolah SMA, **ANAK III**, lahir di XXXXX, tanggal 14 Juli 2011, sedang bersekolah SMP, **ANAK IV**, lahir di XXXXX, tanggal 07 Agustus 2015, sedang bersekolah SD, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik via WA Nomor 31/Pdt.G/2024/PA. Kkn tanggal 2 Agustus 2024 serta surat panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.G/2024/PA. Kkn, tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan dan perubahan:

- Bahwa nama Tergugat yang benar adalah TERGUGAT sehingga Penggugat menambahkan alias pada identitas Tergugat yang semula tertulis TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat menambahkan keterangan nama toko pada pekerjaan Tergugat yaitu Pedagang Pecah Belah Plastik (Toko XXXXX);
- Bahwa terdapat perubahan pada posita angka 4 (empat) mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan yang semula tertulis sejak Agustus 2021 menjadi tahun 2020;
- Bahwa terdapat perubahan pada posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 3 (tiga), yaitu Penggugat hanya meminta Kuasa Asuh atas anak yang bernama ANAK IV, lahir di XXXXX, tanggal 07 Agustus 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- Bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh) dan petitum angka 4 (empat), Penggugat hanya meminta nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK II, lahir di XXXXX, tanggal 21 Maret 2007, ANAK III, lahir di XXXXX, tanggal 14 Juli 2011 dan ANAK IV, lahir di XXXXX, tanggal 07 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui rekening anak kedua bernama ANAK II terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX, tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeben, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX, tanggal 21 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeben, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No. XXXXX tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegeben, kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 6210-LU-03092015-0010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, tanggal 03 September 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir XXXXX, 13 Maret 1982, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengucapkan janjinya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menginginkan Penggugat selalu mengiringi kemanapun Tergugat bepergian sehingga tidak ada yang mengurus anak di rumah, selain itu usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan disebabkan Tergugat memiliki keinginan yang besar untuk menambah membeli armada namun tidak dapat membayar cicilannya, bahkan penagih hutang datang ke rumah sehingga sering menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa komunikasi antara Tergugat dan anak-anaknya terjalin baik hingga sekarang;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 14 Juni 1973, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah mengucapkan janjinya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Gunung Mas hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi melihat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ini Penggugat hanya tinggal bersama anak-anaknya;



- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan usaha Penggugat dan Tergugat mengalami kebangkrutan di mana saksi melihat sendiri dahulu banyak truk di kediaman Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah tidak ada lagi, selain itu Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga sekarang tidak pernah terlihat kembali lagi;
- Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dirawat dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui komunikasi antara Tergugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan secara elektronik via WA Nomor 31/Pdt.G/2024/PA. Kkn, tanggal 2 Agustus 2024 serta surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan (relaas) Nomor 31/Pdt.G/2024/PA. Kkn, tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi di mana usaha Tergugat dan Penggugat mengalami kebangkrutan, hingga pada tahun 2021 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat serta sejak Agustus 2021 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak. Puncaknya sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg *juncto* Pasal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terindikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2020 disebabkan usaha Tergugat dan Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 di mana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri semenjak pisah hingga sekarang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## **Petitem Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa perihal petitem agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa anak tersebut ditelantarkan oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia mumayiz, 12 tahun, berada di bawah asuhan ibunya serta sejalan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan petitem angka 3 (tiga) dan menetapkan anak yang bernama **ANAK IV** berada dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya yang mempunyai kekuasaan terhadap anak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku orang tua kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat wajib bermusyawarah dengan Tergugat dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan anak karena hak pengasuhan anak, bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat ataupun kepentingan Tergugat, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

## Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK II**, lahir di XXXXX, tanggal 21 Maret 2007, sedang bersekolah SMA, **ANAK III**, lahir di XXXXX, tanggal 14 Juli 2011, sedang bersekolah SMP, dan **ANAK IV**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 07 Agustus 2015, sedang bersekolah SD sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui rekening anak kedua yang bernama **ANAK II**, maka sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 ayat 3 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui rekening anak kedua yang bernama **ANAK II** sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, hasil rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 14, kebutuhan anak tersebut tentunya akan semakin besar setiap tahunnya seiring dengan semakin bertambahnya usia anak tersebut dan juga meningkatnya inflasi atau harga

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang setiap tahunnya, sehingga Tergugat juga dibebani kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang berbunyi:

**ويجب على الاب نفقة الولد**

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK IV**, lahir di XXXXX, tanggal 07 Agustus 2015 dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK II**, lahir di XXXXX, tanggal 21 Maret 2007, **ANAK III**, lahir di XXXXX, tanggal 14 Juli 2011 dan **ANAK IV**, lahir di Kuala Kurun, tanggal 07 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui rekening anak kedua yang bernama **ANAK II** terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 Tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Nida Farhanah, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Ma'mun, S.H.**

#### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	323.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 493.000,00

Terbilang : (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)